

KEPUTUSAN
KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
NOMOR: 045/BAN-PDM/SK/2025
TENTANG
PENETAPAN HASIL AKREDITASI
SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
PROVINSI DI YOGYAKARTA TAHAP KEDUA TAHUN 2024

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan, perlu dilakukan penilaian akreditasi terhadap sekolah, madrasah, dan program pendidikan kesetaraan tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tentang Penetapan Hasil Akreditasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Provinsi DI Yogyakarta Tahap Kedua Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1050);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 422);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 388/P/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 192/P/2023 Tentang Ketua, Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Anak Usia Dini dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023–2028;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 389/P/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 159/P/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023-2028;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 246/O/2024 Tentang Instrumen Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tanggal 10 Januari 2025 tentang Persetujuan Penetapan Hasil Akreditasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Provinsi DI Yogyakarta Tahap Kedua Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH TENTANG PENETAPAN HASIL AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN

PENDIDIKAN MENENGAH PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHAP KEDUA TAHUN 2024.

- KESATU : Daftar nama sekolah dan madrasah provinsi DI Yogyakarta tahap kedua tahun 2024 yang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan hasil akreditasinya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah dan madrasah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak memperoleh status dan peringkat akreditasi.
- KETIGA : Sekolah dan madrasah yang terakreditasi memperoleh sertifikat akreditasi yang berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya masa berlaku akreditasi.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2025

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN
DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH,



TOTOK SUPRAYITNO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI
NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN
MENENGAH

NOMOR: 045/BAN-PDM/SK/2025

TENTANG

TENTANG PENETAPAN HASIL AKREDITASI
SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN
PENDIDIKAN MENENGAH PROVINSI DI
YOGYAKARTA TAHAP KEDUA TAHUN 2024.

HASIL AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
PROVINSI DI YOGYAKARTA TAHAP KEDUA TAHUN 2024

NO	KABUPATEN/ KOTA	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	STATUS/ PERINGKAT AKREDITASI
1	KABUPATEN BANTUL	70008701	MIS TAHFIDZ AL FATIMIYAH	A
2	KABUPATEN BANTUL	70031667	MA BINAUL UMMAH	A
3	KABUPATEN BANTUL	70042975	MAS DARUL MUSHLIHIN BANTUL	A
4	KABUPATEN BANTUL	70043050	MAS TAHFIDZ EL MUNA Q	A
5	KABUPATEN BANTUL	70043499	MAS TAHFIDZUL QUR`AN AL MUNA GIRILOYO	A
6	KABUPATEN BANTUL	20400387	SMK DARMA BHAKTI SEDAYU	C
7	KABUPATEN GUNUNG KIDUL	70008704	MIS NAHDLATUTH THULLAAB	A
8	KABUPATEN GUNUNG KIDUL	70031166	SD ISLAM TERPADU AL-ASROR GEDANGSARI	C
9	KABUPATEN GUNUNG KIDUL	70030889	MA MUHAMMADIYAH AL-MUTTAQIIN GEDANGSARI	A
10	KABUPATEN GUNUNG KIDUL	70032968	MA NURUL QURAN	A
11	KABUPATEN GUNUNG KIDUL	70035698	MA THORIQL MUKMININ MUHAMMADIYAH	A

NO	KABUPATEN/ KOTA	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	STATUS/ PERINGKAT AKREDITASI
12	KABUPATEN KULON PROGO	70003021	SD UNGGULAN MUHAMMADIYAH KREMBANGAN	A
13	KABUPATEN KULON PROGO	70040266	MA VERSI INTEGRASI PESANTREN PESAWAT	A
14	KABUPATEN SLEMAN	70009355	MIS DAARUL `ULUM 2 SINAR MELATI	A
15	KABUPATEN SLEMAN	70044581	MTSS ROUDLOTUSH SHOLIHIN	A
16	KABUPATEN SLEMAN	70032964	MA DAARUL `ULUM SINAR MELATI	A
17	KABUPATEN SLEMAN	70032967	MA DIPONEGORO	A
18	KABUPATEN SLEMAN	70033516	MA DARUSSALAM JOGOKERTEN	C
19	KABUPATEN SLEMAN	70043648	MAS BABURROYAN	A
20	KABUPATEN SLEMAN	70044379	MAS AFKAARUNA ISLAMIC SCHOOL	A
21	KABUPATEN SLEMAN	70044528	MAS IHSANIYYA	A
22	KOTA YOGYAKARTA	70042985	MAS TAHFIDZ QUR`AN HARUN ASY-SYAFI`I YOGYAKARTA	A